

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memiliki kebutuhan hidupnya. Islam sendiri memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Dalam rangka memenuhi kehidupan hidup antar manusia maka terjadilah aktivitas ekonomi yakni aktivitas ekonomi sendiri menjadi kegiatan seseorang yang berkaitan dengan usaha manusia dalam rangka mewujudkan tujuan yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup> Dalam aktivitas ekonomi sendiri memiliki tiga pilar yang penting yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara islam aktivitas ekonomi sendiri haruslah berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, dari aktivitas ekonomi tersebut pilar yang paling penting adalah produksi, dimana produksi sendiri ini merupakan langkah awal dari ketiga pilar tersebut.

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomi yang menyangkut hak dan hubungan sosial.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (Jual Beli), kemudian Allah mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Oleh karena itu, lahirlah perdagangan (jual

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

<sup>2</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 24.

<sup>3</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2010), 49-50.

beli) dan aturan jual-beli dalam Islam.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa: 29)<sup>5</sup>

Ayat di atas menekankan terkait dengan perbuatan baik dalam menjalani perdagangan, yang memiliki arti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.<sup>6</sup> Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan seperti tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Hal terpenting yakni kegiatan agar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Namun, perlu ditambahkan bahwa pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Selain itu, Bisnis merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, bisnis bukanlah sesuatu yang terpisahkan dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang penting dari masyarakat.<sup>8</sup> Salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya *home industry*. *Home industry* yakni usaha rumah tangga yang mengolah barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang dimiliki keluarga dan dikerjakan di rumah sendiri. *Home industry* juga merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal.

<sup>4</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam. Terj. Redaksi Al-Azhar Press* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

<sup>5</sup> Departement Al-Qur'an dan Terjemah, 65.

<sup>6</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

<sup>7</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kamisius, 2013), 14.

<sup>8</sup> Indri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 347.

Keberadaannya sangat diperlukan didaerah-daerah pedesaan. Kegiatan industri pedesaan umumnya dapat dicirikan oleh industri berskala kecil karena industri ini termasuk sektor informal yang sifatnya mudah dimasuki oleh tenaga kerja pedesaan.

*Home Industry* merupakan bagian dari bisnis yang didalamnya melakukan kegiatan produksi dan kegiatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak dapat saling dilepaskan. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>9</sup>

Dalam ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Hal ini dikarenakan produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh konsumen. Islam sesungguhnya menerima motif berproduksi sebagaimana motif dalam sistem ekonomi konvensional, hanya saja lebih jauh Islam juga menambahkan nilai-nilai moral disamping utilitas ekonomi. Serta manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan harus mampu bertahan hidup guna kelangsungan hidupnya tersebut. Salah satu cara yang dapat ditempuh manusia yaitu dengan memproduksi tempe, yang merupakan jenis makanan tradisional yang banyak di produksi masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Tempe adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan menggunakan ragi. Kata Tempe berasal dari bahasa Jawa Kuno. Makanan tradisional ini sudah di kenal sejak berabad-abad lalu, terutama dalam tatanan budaya makanan masyarakat Jawa. Tempe merupakan hasil proses fermentasi kedelai dengan menggunakan jamur *Rhizopus oligosporus* dan *Rhizopus Oryzae*. Proses fermentasi dengan *Rhizopus* mampu menghasilkan enzim protease. Aktivitas enzim protease mulai terjadi pada waktu

---

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 209-210.

<sup>10</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 210.

fermentasi 12 jam sampai 48 dengan bantuan *Rhizopus oligosporus* dan *Rhizopus Oryzae*.

Tempe umumnya dibuat secara tradisional dan berbahan utama kedelai dan telah lama di kenal di Indonesia. Pembuatannya merupakan hasil industri rakyat. Tempe diminati masyarakat, selain harganya murah juga memiliki kandungan protein nabati yang tinggi. Tempe mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Setiap 100 gram tempe mengandung 10-20 gram zat protein, 4 gram zat lemak, vitamin B12 dan 129 mg zat kalsium, tetapi mengandung sedikit serat. Tempe juga mengandung komponen antibakteri dan zat antioksidan. Tempe segar adalah tempe yang berwarna putih dengan jamur yang banyak dan tebal. Sebenarnya tempe yang mengandung banyak spora adalah tempe yang tua (hampir busuk), namun kondisinya tidak memungkinkan untuk dikeringkan dan disimpan. Tempe segar tidak dapat disimpan lama karena paling lama kuat disimpan 2x24 jam, lewat masa itu kapang tempe mati dan selanjutnya akan tumbuh bakteri atau mikroba perombak protein akibatnya tempe cepat busuk.<sup>11</sup> Pada produksi tempe yang dihasilkan dari masyarakat pedesaan, dimana tempe tersebut dibungkus menggunakan daun pisang, dimana daun pisang sendiri berperan agar tempe tersebut tidak cepat membusuk dan lebih tahan lama.

Yang dimana daun tersebut menutupi isi dan bentuknya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul **“Studi Analisis Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tempe Yang Belum Tahu Bentuk Dan Isi Barangnya Di Desa Loram Wetan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada strategi jual beli tempe yang dibungkus daun pisang yang mana belum tahu terkait dengan bentuk dan isi barangnya. Maka lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek dalam penelitian ini yaitu Rumah Produksi Tempe di Desa Loram Wetan.

---

<sup>11</sup> Nur Feni, *Pengertian Tempe* (Dikutip dari <https://eprints.ums.ac.id>BAB> Pada Hari Minggu, 17 April 2022, Pukul 9.47 WIB).

2. Obyek dalam penelitian ini yaitu Studi Analisis Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tempe Yang Belum Tahu Bentuk Dan Isi Barangnya Di Desa Loram Wetan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Akad Jual Beli Tempe Di Desa Loram Wetan?
2. Bagaimana Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Tempe Di Desa Loram Wetan?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari proses Akad Jual Beli Tempe Yang Belum Tahu Bentuk Dan Isi Barangnya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan pandangan hukum fiqh terkait Akad Jual Beli Tempe Yang Belum Tahu Bentuk dan Isi Barangnya

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Penulis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan kontribusi akademis dalam ilmu hukum terkait dengan pembiayaan akad jual beli atas penelitian penulis Akad Jual Beli Tempe Yang Belum Tahu Bentuk dan Isi Barangnya
  - b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembanding antara teori dengan praktik pengaplikasian di lapangan.
2. Bagi Rumah Produksi Tempe
  - a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan strategi dalam akad jual beli tempe yang belum tahu bentuk dan isi barangnya
  - b. Dapat dijadikan acuan dan koreksi sehingga dalam strategi dalam jual beli tempe yang dibungkus daun pisang bagi produsen dan konsumen serta pihak lainnya. .
3. Bagi Akademik
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengenalan dan sosialisasi dari Rumah Produksi Tempe Dan Tahu Bu Suwarni & Pak Sutari yang bertempat di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kota Kudus.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi terkait dengan strategi jual beli tempe dari Rumah Produksi Tempe

Dan Tahu Bu Suwarni & Pak Sutari yang bertempat di Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kota Kudus

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika penelitian tugas akhir dibagi menjadi dua bagian. Adapun sistematika penulisan, antara lain:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi.

### 2. Bagian Utama

#### a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### b. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan macet akad murabahah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pernyataan penelitian.

#### c. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi terkait gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data penelitian.

#### e. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi terkait kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, catatan observasi penelitian, foto dokumentasi) dan lain sebagainya.